

**WHISTLE BLOWER DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
DI INDONESIA PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:  
TOFIIN  
NIM. 09370073**

**PEMBIMBING:  
DR. OCKTOBERRINSYAH, M. AG.**

**JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2013**

## ABSTRAK

Sebagai *extra ordinary crime*, partisipasi aktif masyarakat dan instrument hukum yang kuat adalah cara media yang sangat penting dalam memerangi korupsi yang merupakan kejahatan multidimensional, sistemis, konspiratif (dilakukan secara berjamaah) dan membudaya di hampir setiap lini kehidupan.

*Amar ma'rūf nahi munkar* merupakan cermin ajaran Islam untuk ikut berpartisipasi aktif menanggulangi kejahatan, disamping penghargaan terhadap hak-hak dasar individu dalam *maqāṣid asy-syari'ah*. Implementasi nilai-nilai *amar ma'rūf nahi munkar* –dalam berbagai bentuknya termasuk *whistle blower*–, tidaklah mudah dan sering menempati posisi dilematis dengan adanya tekanan dari pihak terlapor yang dapat membahayakan keberadaan mereka. Hal ini sangat disayangkan mengingat pentingnya peran seorang *whistle blower* (pelaku *amar ma'rūf nahi munkar*) dalam meminimalisir praktik kejahatan.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 seolah menjadi jawaban atas ketidakjelasan nasib *whistle blower* yang secara yuridis belum memiliki payung hukum maksimal baik mengenai klasifikasi *whistle blower* maupun perlindungannya. Meski demikian, itu tidak berarti menjadi jawaban klimaks atas segala persoalan. Hal ini menjadi semakin rumit dengan adanya ambiguitas yang ada dalam Pasal 10 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang secara tersirat turut mengatur perihal eksistensi *whistle blower*.

Penelitian ini berawal dari gejolak yang terjadi pada *whistle blower* yang lazimnya selalu mengalami ancaman dan diskriminasi. Hal tersebut tak lepas dari belum adanya undang-undang yang secara khusus dapat mengakomodir secara penuh terhadap eksistensi seorang *whistle blower* dan juga mekanisme perlindungan yang pasti sebagaimana halnya keberadaan seorang saksi dan korban yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006. Penelitian ini merupakan *library research* dengan pendekatan yuridis-normatif, yang menganalisa realita dan mengkomparasikan dengan undang-undang yang ada. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka yang didasarkan pada data primer dan sekunder. Sedangkan analisis datanya menggunakan diskriptif analitik dengan kerangka berfikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya, Islam memerintahkan umatnya untuk menjadi pengontrol keadaan lingkungan dan meminimalisir tindak kejahatan dengan berperan aktif dalam menegakkan hukum, demi terciptanya keadilan dan harmoni melalui media *amar ma'rūf nahi munkar* sehingga akan tercipta situasi yang kondusif. Adapun bentuk implementasinya dapat melalui konsep *whistle blower* sebagai upaya pencegahan kejahatan *non-penal* dan juga sebagai upaya preventif. Selain itu Islam baik secara umum maupun khusus juga menjamin eksistensi *whistle blower* yang tercermin dalam konsep *maqāṣid asy-syari'ah* yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan, dari ancaman terhadap fisik maupun mental yang dapat mengakibatkan trauma psikologis

**Keywords:** *Whistle Blower, Al-Amru Bī Al-Ma'rūf Wa an-Nahy 'An Al-Munkar, Maqāṣid Asy-Syari'ah, Dan Penanggulangan Kejahatan.*



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Dr. Ocktoberrinsyah, M. Ag**  
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UINSunan Kalijaga Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi Saudara Tofiin  
Lamp : Satu Eksemplar

**Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
D.I. Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Tofiin  
NIM : 09370073

Judul Skripsi : ***Whistle Blower* Dalam Penanggulangan  
Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia  
Perspektif Fikih Jinayah.**

Sudah dapat diajukan ke depan sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 09 Oktober 2013  
Pembimbing

**Dr. Ocktoberrinsyah, M. Ag**  
NIP: 19681020 199803 1 002

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tofiin

Nim : 09370073

Jurusan : Jinayah Siyasah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul *"Whistle Blower Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Perspektif Fikih Jinayah"* adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote dan daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 09 Oktober 2013

Penyusun



Tofiin

NIM: 09370073



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
JURUSAN JINAYAH SIYASAH

JL. Marsda Adisucipto Tel/Fax. (0247) 512840 YOGYAKARTA 55281



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/200/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : WHISTLE BLOWER DALAM PENANGGULANGAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA  
PESPEKTIF FIKIH JINAYAH

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Tofin  
NIM : 09370073  
Telah dimunaqasyahkan pada : 16 Oktober 2013  
Dengan nilai : 91 (A-)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

**SIDANG DEWAN MUNAQASYAH:**

Penguji I/Ketua Sidang

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.  
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji II

Subaidi, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19750517 200501 1 004

Penguji III

Drs. M.Rizal Oosim, M.Si.  
NIP. 19630131 199203 1 004

Yogyakarta, 16 Oktober 2013

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN



Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.  
NIP. 19711207 199503 1 002

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	I	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	em
ن	Nun	‘n	‘en
و	Waw	W	W
هـ	Ha’	H	ha
ء	Hamzah	‘	aposrof
ي	Ya’	Y	ye

## II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

## III. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis “h”

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الولايا	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā</i>
---------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta’ marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zākah al-ḥiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

## IV. Vokal Pendek

--- <sup>◌</sup> ---	Fathah	Ditulis	A
---◌---	Kasrah	Ditulis	I
---◌ <sup>◌</sup> ---	Dammah	Ditulis	U

### V. Vokal Panjang

1	Fathah diikuti Alif Tak berharkat	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah diikuti Ya' Sukun (Alif layyinah)	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	Kasrah diikuti Ya' Sukun	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	Dammah diikuti Wawu Sukun	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

### VI. Vokal Rangkap

1	Fathah diikuti Ya' Mati		Ditulis	<i>ai</i>
	بينكم		Ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah diikuti Wawu Mati		Ditulis	<i>au</i>
	قول		Ditulis	<i>qaul</i>

### VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>



### IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawil furūd atau al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahlussunnah atau ahl as-sunnah</i>



*Motto*

احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون

*ALWAYS DO YOUR BEST NO MATTER WHAT THE RESULT MAY BE  
OBTAINED*

*Kekuatan adalah anugerah dari Tuhan yang semestinya digunakan  
untuk membantu, menuntun, membimbing yang lemah. bukan untuk  
mengecilkan....*

*Always fight till the ends off breath.*

## PERSEMBAHAN

*Secara khusus, skripsi ini saya persembahkan kepada:*

- *Bapak dan ibu tercinta, yang tak henti-hentinya mendidik, membimbing, dengan penuh kesabaran dan doa. semoga Semua kasih sayang mereka mendapat balasan yang tak terhingga dari-Nya.*
- *Kakakku Nor Maysih dan Mas Anto yang senantiasa menjadi pendukung setia selama masa belajar,*
- *Alvis Aqil Rahman yang saya harapkan akan menjadi penerus perjuangan cita-cita,*
- *Dr. Muhammad Thontowiy M. Ag., dan segenap keluarga besar Mts. Ma'arif "PK",*
  - *Ayu. W. dan Dyah Ayu. R.,*
- *Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, tempat dimana banyak hal tak terhingga bisa saya dapatkan, serta tak lupa untuk bapak para dosen, yang telah bekerja keras untuk mencerdaskan anak didiknya.*
- *Tak lupa juga untuk semua sahabat Prodi Jinayah SiyasaH angkatan 2009 utamanya, sahabat PSKH, PMII Rayon Ashram Bangsa, dan segenap Pengurus LAKUMHAM DPW PKB Yogyakarta.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم الإنسان بعد جهل، وهداه بعد ضلال، وفقهه بعد غفلة، والصلاة والسلام على محمد الذي أرسله ربه للناس كافة بشيرا ونذيرا، وهاديا ومعلما، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد •

*Alhamdulillah* segala puji hanyalah milik Allah SWT, Tuhan semesta alam yang tak pernah lekang memberikan segala bentuk kenikmatan yang kepada segenap makhluk ciptaannya-Nya. Semoga kita senantiasa termasuk golongan yang senantiasa diberikan hidayah, dan taufik sehingga dapat menggapai kemulyaan hidup baik di dunia maupun di akhirat.

Sanjung puji dan beriring syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan ‘inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “*Whistle Bolwer Dalam Penanggulangan Tindak Pidak Korupsi Di Indonesia Perspektif Fikih Jinayah*” sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh studi Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kehadiran Nabi Muhammad SAW keluarga beserta segenap sahabatnya.yang tak pernah berhenti berjuang menyebarkan Islam sehingga umat manusia dapat mengetahui jalan yang benar dari yang batil.

Dengan segenap kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil, tenaga dan fikiran sehingga penyusunan skripsi tersebut dalam berjalan dengan baik. Oleh karena itu tak lupa penulis menghaturkan rasa ta'zim dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A, M.Phil, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Babak Dr. H. Kamsi, M.A, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Ahmad Pattiroy, M.A, Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M. Si, selaku Wakil Dekan III Faultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Dr. H. M. Nur, S. Ag, M. Ag, Selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta para stafnya.

7. Bapak Dr. Ocktoberinsyah, M. Ag., Selaku Pembimbing Skripsi yang telah dengan sangat sabar memberikan pengarahan. Semoga segala kebaikan dan keikhlasan diberikan sebaik-baik balasan oleh Allah. Dengan bertambahnya kemulyaan dunia hingga ke akhitar kelak.
8. Bapak dan Ibu Dosen Beserta Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Bapak Dr. Muhammad Thontowi, M.Ag., dan segenap keluarga besar Mts Ma'arif "PK" Windusari.
10. Bapak Drs. Budi Parjiman, A.Ma., dan segenap keluarga besar Pesantren Al-Muqoddim.
11. Kedua orang tua dan saudara yang penulis selalu cintai dan sayangi. Dengan segenap kerendahan hati beriring ketundukan penulis haturkan sebesar-besar terimakasih atas segala yang telah diberikan.
12. Sahabat-sahabat Jurusan Jinayah Siyasah 2009, dan segenap pihak lainnya yang tidak mungkin untuk penulis sebutkan satu-persatu.


Sekali lagi, tiada kata lain yang dapat penulis sampaikan kecuali ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga, dan pikiran yang telah diberikan dalam segala proses hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah memberikan sebaik-baik pahala dan balasan.

Akhirnya, kebenaran hanyalah milik Allah, penulis menyadari akan ketidak sempurnaan dan keterbatans yang penulis miliki. Demikian pula ibarat gading, tiada satupun yang tidak retak. Penyusun pun sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang

konstruktif sangat penulis harapkan demi terciptanya pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat baik langsung maupun tidak langsung bagi kita semua sebagai generasi sekarang dan juga bagi generasi yang akan datang. *Aaamiin*.

Yogyakarta, 09 Oktober 2013

Penyusun



Tofin

NIM. 09370073



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>x</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	9
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH, AL-'AMRU BI AL-MA'RŪF WA AN-NAHY 'AN AL-MUNKAR DAN METODE PENCEGAHAN KEJAHATAN .....</b>	<b>17</b>



A. <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> .....	17
B. Ruang Lingkup <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> .....	19
C. <i>Al-Amru Bi Al-Ma'rūf Wa An-Nahy 'An Al-Munkar</i> dan Konep Pencegahan Kejahatan .....	24
<b>BAB III WHISTLE BLOWER DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI.....</b>	<b>39</b>
A. Pengertian Whistle Blower .....	39
B. Sejarah Whistle Blower .....	43
C. Macam-macam Whistle Blower .....	46
D. Konsep Whistle Blower Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia....	47
E. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Whistle Blower .....	49
<b>BAB IV ANALISIS FIKIH JINAYAH TERHADAP EKSISTENSI DAN BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM WHISTLE BLOWER DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI .....</b>	<b>56</b>
A. Eksistensi Whistle Blower dalam Fikih Jinayah .....	56
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Whistle Blower Perspektif Fikih Jinayah .....	69
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
1. Daftar Terjemahan	
2. Biografi Tokoh	
3. Undang-undang	
4. Curriculum Vitae	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai *extra ordinary crime*, korupsi merupakan problem kompleks yang telah merambah ke segala aspek kehidupan dan terjadi secara sistemis tanpa mengenal kelas sehingga merusak segala tatanan serta mengganggu jalannya pembangunan. Bahkan, korupsi yang terjadi di negeri ini, telah melembaga di hampir seluruh tatanan pemerintahan, bahkan hingga ke “hotel prodeo” sekalipun korupsi masih saja terjadi.<sup>1</sup> Publik tentunya masih teringat bagaimana seorang Artalita Suryani alias Ayin yang bisa menyulap penjara menjadi kamar sekelas hotel bintang tujuh. Hal ini memberikan gambaran jelas betapa korupsi telah sedemikian mengakar kuat. Maka tak heran, karena begitu sulitnya pembuktian dalam persidangan, korupsi disebut juga sebagai *invisible cryme* (kejahatan yang sulit tersentuh). Disamping itu, korupsi merupakan jenis kejahatan yang penegakkannya memerlukan ketegasan dan kejelasan kebijakan politik,<sup>2</sup> Untuk menangani korupsi yang telah sedemikian

---

<sup>1</sup> Emerson Yuntho, *Negeri Di Kepung Koruptor*, cet. ke-1 (Surabaya: Intrans Publishing, 2011), hlm. 59.

<sup>2</sup> Tri Agung Kristanto, *Jangan Bunuh KPK: Perlawanan Terhadap Usaha Pemberantasan Korupsi*, cet. ke-1 (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009), hlm. 22. Pada dasarnya, secara gramatikal kata *invisible* berarti tak kelihatan atau gaib. Lihat John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris – Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 330. Menurut penulis makna tersebut kiranya relevan mengingat sebagaimana pemaparan Tri Agung Kristanto tersebut, bahwa korupsi memang sangat sulit untuk dijangkau (diberantas) layaknya makhluk gaib yang memerlukan cara khusus untuk bisa membuktikan dan tidak sembarang orang bisa melakukan.

kronis tersebut tentunya memerlukan *extra ordinary treatment*, keuletan dan juga peran serta berbagai pihak guna memutus mata rantai korupsi dan beberapa *extra ordinary crime* yang lain.<sup>3</sup>

Disamping merusak stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara, korupsi juga telah memunculkan stigma negatif dan menempatkan Indonesia pada urutan 118 Indeks Persepsi Korupsi dari 176 negara dalam kurun waktu 2012 dengan skor 32, dan menempatkan Indonesia sejajar dengan negara Republik Dominika, Ekuador, Mesir dan Madagaskar sebagai Negara terkorup di dunia. Hal tersebut sebagaimana pemaparan Sekretaris Jenderal Teknologi Informasi (TI) Indonesia, Natalia Soebagjo di Jakarta, Kamis (6/12).<sup>4</sup>

Salah satu bentuk peran serta yang sangat penting dalam penanggulangan tindak pidana korupsi dan sempat menjadi *trending topic* beberapa tahun belakangan adalah *whistle blower* yang secara sederhana dapat

---

<sup>3</sup> Korupsi disebut sebagai *extra ordinary crime* karena dalam praktiknya korupsi selalu melibatkan banyak orang. Selain Korupsi juga telah melampaui dimensi individual (*beyond individual dimension*) dan merusak dimensi kemasyarakatan. Lihat "Kasus Nazarudin: Extraordinary Crime," <http://politik.kompasiana.com/2013/02/26/kasus-nazarudin-extraordinary-crime-538390.html>. Akses 21 September 2013. Menurut Ermansyah Djaja, korupsi disebut sebagai *extra ordinary crime* karena korupsi merupakan pelanggaran terhadap terhadap hak-hak sosial, dan hak-hak ekonomi masyarakat. Lihat Ermansyah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 11. Sementara itu, menurut IGM Nurjana, korupsi dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* karena dalam penanggulangannya, korupsi membutuhkan cara-cara dan perangkat hukum yang luar biasa pula. Senada dengan Ermansyah Djaja, lebih jauh ia menyebutkan bahwa dalam korupsi pada umumnya merugikan ekonomi Negara dan rakyat secara massive. Lihat IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi: Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 252.

<sup>4</sup> Febri Diansyah "Mencari-cari Kesalahan Susno", <http://nasional.kompas.com/read/2010/05/24/08254170/Mencari.cari.Kesalahan.Susno>. Lihat juga "Indeks Persepsi Korupsi. Indonesia di Urutan 118 Dari 176 Negara" <http://www.berita8.com/web8/berita/2012/12/indeks-persepsi-korupsi.-indonesia-di-urutan-118-dari-176-negara>. Akses 9 Maret 2013.

diartikan sebagai pelapor, peniup peluit, atau pengungkap fakta.<sup>5</sup> Sementara itu, definisi spesifik mengenai *whistle blower* dijelaskan dalam point ke-8 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 yang mendefinisikan *whistle blower* sebagai orang yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.<sup>6</sup> Secara implisit, istilah *whistle blower* (pelapor) termaktub dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi: *Yang dimaksud dengan "pelapor" adalah orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana.*<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Quentin Dempster, 2006, *Whistle Blower Para Pengungkap Fakta*, (Jakarta: Impresum, 2006), hlm.1.

<sup>6</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2011. Secara garis besar, SEMA tersebut menjelaskan mengenai kriteria seseorang yang bisa dikategorikan sebagai *whistle blower* dan juga *justice collaborator*. Selain itu, SEMA No. 04 Tahun 2011 tersebut juga mengatur mengenai bagaimana seorang *whistle blower* dapat memperoleh jaminan perlindungan sebagaimana seorang saksi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006. Dapat dikatakan bahwa Latar belakang lahirnya SEMA tersebut adalah karena adanya permasalahan ambiguitas yang timbul dalam penafsiran ketika ada seorang saksi yang juga berstatus sebagai tersangka pada kasus yang sama. Hal ini dapat dilihat pada Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Akan tetapi pada Ayat (2) dikatakan bahwa jika saksi adalah tersangka pada kasus yang sama maka tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana. Menjadi sangat pelik karena secara eksplisit, mandat dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban hanya melindungi saksi dan korban bukan tersangka. Secara sederhana dapat juga dikatakan bahwa SEMA tersebut adalah sebagai pedoman pelaksana terhadap jaminan perlindungan terhadap eksistensi seorang *whistle blower* yang di atur dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006. Lihat Agustinus Pohan dkk, *Hukum Pidana Dalam Perspektif: Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), hlm. 185-6.

<sup>7</sup> Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Jika dicermati dengan seksama, penjelasan pasal 10 ayat 1 tersebut, maka akan memunculkan satu pertanyaan tersendiri, yaitu bisakah seorang pelapor tindak pidana disamakan dengan seorang saksi? Hal ini menjadi penting untuk dibahas mengingat inti pertanyaan tersebut bermuara pada kemungkinan perlindungan yang dapat diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sementara secara tegas inti dari Pasal 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengisyaratkan bahwa bentuk-bentuk perlindungan hukum yang tertuang dalam undang-undang tersebut hanya diberikan kepada saksi dan korban dalam seluruh tahapan proses peradilan.<sup>8</sup> Lantas bagaimanakah jika dikemudian hari pelapor tersebut justru mengalami serangan balik (di laporkan) bahkan terintimidasi oleh pihak terlapor?

Hal tersebut diatas sebagaimana “nyanyian” nyaring Susno Duaji yang justru akhirnya berbuah penahanan terhadap dirinya pada Senin 10 Mei 2010, dengan adanya laporan balik bahwa ia pernah bermasalah dengan PT. Salmah Arowana Lestari (SAL) serta dugaan keterkaitan dirinya dengan dana Pengamanan Pilkada Gubernur Jawa Barat pada tahun 2008 (3 Tahun yang lalu ketika masih menjadi Kapolda Jawa Barat).<sup>9</sup> Keadaan serupa tidak hanya

---

<sup>8</sup> Agustinus Pohan dkk, *Hukum Pidana Dalam Perspektif: Seri Unsur-unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*, hlm. 189.

<sup>9</sup> “Sang Whistle Blower Susno Duaji di tuntutan 7 tahun,” <http://regional.kompasiana.com/2011/02/14/sang-whistle-blower-susno-duaji-di-tuntut-7-tahun-340922.html>. Akses 10 Maret 2013.

dialami oleh Susno Duaji, akan tetapi juga oleh aktor-aktor *whistle blower* yang lain seperti Endin Wahyudin.<sup>10</sup>

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pada dasarnya setiap masyarakat mempunyai kewajiban untuk membantu jalanya program-program pemerintahan yang dilakukan oleh seorang *Āmir* (pemimpin) guna terwujudnya kemaslahatan.<sup>11</sup> Dalam konteks pemberantasan korupsi, maka setiap warga negara memiliki kewajiban untuk membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari aparatur pemerintahan yang menangani masalah yudikasi. Peran serta masyarakat tersebut menjadi semakin urgen guna menanggulangi kejahatan yang bisa saja tidak diketahui oleh aparat. Dalam hal ini masyarakat selaku warga Negara mempunyai kewajiban untuk turut serta dalam meminimalisir praktik korupsi.<sup>12</sup>

Disisi lain, jika ditinjau dari konsep *maqâsid asy-syari'ah*, pemerintah sebagai pemangku kekuasaan juga mempunyai kewajiban untuk memberikan dan mewujudkan perlindungan hak-hak asasi setiap rakyat –dalam konteks ini

---

<sup>10</sup> Yunus Husein, "Pentingnya Perlindungan Saksi, Pelapor dan Korban," *Harian Seputar Indonesia: Opini*, (Senin 15 Mei 2006), hal 8. Endin Wahyudin adalah seorang saksi pelapor pada kasus dugaan suap terhadap tiga Hakim Agung, Yahya Harahap, Marnis Kahar dan Supraptini Sutarto. Setali tiga uang dengan susno duaji, dalam persidangan hakim kemudian memutuskan bahwa tuduhan (baca: laporan) yang disampaikan oleh Endin tersebut tidak terbukti. Bahkan sebaliknya, Endin kemudian dijatuhi hukuman 3 bulan penjara dengan dakwaan telah melakukan pencemaran nama baik. Lihat juga "Bisa Seperti Endin Wahyudin," dalam <http://news.detik.com/read/2005/04/20/220720/346217/159/bisa-seperti-endin-wahyudin>. Akses 18 September 2013.

<sup>11</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 64.

<sup>12</sup> Soejono, *Kejahatan dan Penegakkan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), hlm. 3.

seorang *whistle blower*— seperti hak milik, hak hidup, hak mengemukakan pendapat dengan baik dan benar, dan hak-hak yang lain.<sup>13</sup>

Melihat serangan balik yang terjadi baik pada kasus Susno Duaji maupun *whistle blower* yang lain tersebut, tentunya hal ini sangat bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi dan juga perlindungan HAM. Susno Duaji sudah sepatutnya mendapatkan apresiasi dan seharusnya menjadi contoh keberanian untuk menegakkan kebenaran sebagai semangat *al-amru bi al-ma'rūf wa an-nahy 'an al-munkar*. Hal ini mengingatkan laporan dari seorang *whistle blower* adalah sangat penting dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi yang tentunya sangat sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah yang tidak menghendaki adanya kerusakan yang diakibatkan oleh adanya korupsi tersebut.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan ulasan singkat mengenai *whistle blower* diatas, maka fokus utama dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perspektif fikih jinayah tentang eksistensi *whistle blower* dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap *whistle blower* dalam perspektif fikih jinayah?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian.

---

<sup>13</sup> Abu Hasan al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulṭāniyyah Wa al-Wilayat ad-Dīniyyah*, (Mesir: Muastaahfa al-Asabil Halabi, tt), hlm. 5.

Adapun tujuan dari tema penelitian *whistle blower* dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Perspektif Fikih Jinayah adalah sebagai berikut:

- a. Secara khusus penelitian ini dimaksudkan untuk mencari dan menjelaskan bagaimana eksistensi *whistle blower* dalam penanggulangan tindak pidana korupsi dalam Islam dan juga dalam perspektif fikih jinayah.
- b. Mencari dan menjelaskan bagaimanakah fikih jinayah memandang bentuk perlindungan hukum terhadap *whistle blower*.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai usaha untuk memberikan kontribusi pemikiran berkaitan dengan diskursus seputar *whistle blower* dan perlindungan terhadapnya dalam konsep fikih jinayah berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia.

## D. Telaah Pustaka

Sebagai landasan keabsahan, penulis menelusuri beberapa karya skripsi terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan judul skripsi yang diangkat peneliti. Diantara beberapa skripsi tersebut adalah:

1. Skripsi karya Makhrus Ali, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Saksi Dalam Tindak Pidana Terorisme



(Analisis Pasal 33 Dan 34 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme)”. Skripsi ini membahas tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan hukum bagi saksi dalam tindak pidana terorisisme yang secara khusus diatur dalam Pasal 33 dan 34 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.<sup>14</sup>

2. Skripsi karya Rahmad Alamsyah, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2002 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hak-hak Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”. Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan hak-hak saksi dalam sistem peradilan pidana.<sup>15</sup>
3. Skripsi karya Muhammad Isa Mubaroq Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban”. Skripsi ini secara khusus membahas mengenai perlindungan hukum bagi korban

---

<sup>14</sup> Makhrus Ali, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Saksi Dalam Tindak Pidana Terorisme (Analisis Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme)*, (Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2010).

<sup>15</sup> Rahmad Alamsyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hak-hak Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, (Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2002).

ditinjau dari hukum Islam dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.<sup>16</sup>

Berdasarkan pengamatan terhadap beberapa karya skripsi tersebut diatas dan juga beberapa karya yang lain, maka penulis menyimpulkan bahwa sejauh ini belum ada penulis yang pernah melakukan penelitian terkait tema *whistle blower* seperti yang akan penulis kaji, baik dari subjek maupun objek pembahasan. Maka dari itu, menurut hemat penulis, tema *whistle blower* dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Fikh Jinayah, layak untuk diteliti lebih lanjut.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Pada dasarnya, para ulama sependapat bahwa tujuan ditetapkan syariat (*maqāṣid as-syarī'ah*) secara global adalah untuk terciptanya kemaslahatan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat.<sup>17</sup> Hal ini dapat dilihat dari kandungan ayat-ayat Al-Quran yang mengindikasikan adanya aspek maslahat.<sup>18</sup> Indikasi tersebut dapat di contohkan dalam pesan tersurat dari ayat berikut:

---

<sup>16</sup> Muhammad Isa Mubaroq, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, (Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2011).

<sup>17</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1999), hlm. 65. Lihat juga Hamka Haq, *al-Syatibi: Aspek Teologis Konsep Mashlahah Dalam Kitab Muwafaqat*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 78.

<sup>18</sup> Dikutip oleh Asafari Jaya Bakri, *Konsep Mashlahat Menurut al-Syatibi*, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996). Hlm. 66. Dalam kajian hukum Islam baik fikih maupun ushul fikih, *maslahat* dan *maqāṣid as-syarī'ah* meskipun masih menjadi kontroversi (*mukhtalaf fih*) dalam penggunaannya sebagai dalil hukum, akan tetapi keduanya menempati posisi yang sangat sentral, dan memegang kunci analisis dalam melakukan terobosan-terobosan hukum terhadap isu-isu modern. Keduanya saling bertalian antara satu dengan yang lain. Lihat Mudhofir Abdullah,

الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا<sup>19</sup>

Ayat tersebut memberikan gambaran mengenai adanya nilai *mashlahah* (masalahat. Red) dari *asy-syari'* dalam menciptakan kematian dan kehidupan, yaitu guna membentuk pribadi-pribadi yang mempunyai amal baik.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan konsep *al-amru bi al-ma'rūf wa an-nahy 'an al-munkar* guna menganalisis eksistensi seorang *whistle blower* dalam konsep fikih jinayah, dan juga konsep *maqāṣid asy-syarīah* yang meliputi aspek pemeliharaan, agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta dalam menelaah aspek perlindungan hukum terhadap *whistle blower*.<sup>20</sup>

Sebagai gambaran sementara berkaitan dengan tema yang diteliti, penulis melihat adanya keterkaitan antara konsep *al-amru bi al-ma'rūf wa an-*

---

*Masāil al-fiqhiyyah: Isu-Isu Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.91. Ditinjau dari aspek etimologi, secara sederhana, masalahat (dalam bahasa Indonesia. red) merupakan bentuk transliterasi dari kata *Maslahah* (Arab). Kata tersebut mempunyai arti kebaikan. Sementara itu jika ditinjau dari sisi terminologi, kata masalahat berarti kemanfaatan yang di kehendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya, yang berupa pemeliharaan agama, jiwa, pemeliharaan keturunan serta kehormatan, harta benda dan akal. Lihat Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 128. Kata masalahat tersebut juga dapat berarti segala Sesutu yang mengandung manfaat. Lihat Totok Jumantoro dan Samsul Munir, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (t.tp.: Amzah, 2005), hlm. 203. Selanjutnya, dalam konsep hukum Islam, sebagaimana dikutip oleh Dahlan Tamrin berdasarkan tingkat kebutuhannya, masalahat tersebut di kategorikan menjadi tiga bagian utama, yaitu: *ad-darūriyyat* (masalahat yang harus ditegakkan demi kelangsungan kehidupan manusia, pelaksanaannya tidak boleh ditunda-tunda), *al-hājiyyat* (kandungan masalahat yang dalam penegakkannya dapat memberikan kelancaran, dan kesuksesan hidup manusia), dan *al-tahṣīniyyah* (aspek kemashlahatan yang dalam pemenuhannya dapat mendatangkan keindahan dan kemuliaan kepada manusia secara menyeluruh). Dari penjelasan tersebut dapat dilihat hubungan erat antara masalahat dan *Maqāṣid As-Syarī'ah*, yaitu bahwa hukum diturunkan karena adanya maksud atau tujuan (*maqāṣid*) yang berupa adanya kemanfaatan, atau kebaikan dari seorang hamba dalam menjaga eksistensi kehidupan. Lihat Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Surabaya: UIN Malang Press, 2007), hlm. 120-121.

<sup>19</sup> Al-Mulk (67) : 2

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 71.

*nahy 'an al-munkar* dengan eksistensi seorang *whistle blower*. Sementara dengan menggunakan konsep *maqāṣid asy-syarīah* penulis melihat adanya korelasi dengan aspek perlindungan hukum terhadap *whistle blower*, terutama dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia khususnya. Selanjutnya, guna mendapatkan gambaran yang lebih spesifik, berkaitan dengan tema penelitian ini, penulis memusatkan pada salah satu bagian dari *maqāṣid asy-syarīah*, yakni aspek pemeliharaan jiwa (*hifzu an-nafs*).<sup>21</sup>

Keterkaitan yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah bahwa dalam proses penanggulangan tindak pidana korupsi, tindakan seorang *whistle blower* akan mampu membuka kotak pandora mafia korupsi yang memang telah mengakar sedemikian dalam. Hal ini tentunya menurut penulis sangat relevan dengan konsep *al-amru bi al-ma'rūf wa an-nahy 'an al-munkar*. Selain itu, penulis melihat bahwa adanya nilai *maslahah* dari tindakan *whistle blower* tersebut, yaitu dapat memutus mata rantai korupsi, sehingga keberadaan kekayaan negara dapat terjaga dengan baik demi kesejahteraan rakyat. Selain itu, terjaganya jiwa seorang *whistle blower* juga sangat relevan dengan konsep *hifzu an-nafs* sebagai bagian dari *maqāṣid asy-syarīah*. Harapan dari penggunaan konsep *al-amru bi al-ma'rūf wa an-nahy 'an al-munkar* dan *maqāṣid asy-syarīah* tersebut adalah dapat memberikan jawaban atas tema yang akan penulis teliti.

## F. Metode Penelitian

---

<sup>21</sup> Selain bertujuan untuk memelihara jiwa, hukum Islam di syari'atkan juga untuk memelihara kemaslahatan agama, akal, keturunan, dan harta dan kehormatan. Lihat Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakar, 1995), hlm. 144.

## 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *Library Research*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan berupa buku, jurnal, ensiklopedi, majalah, media online dan sumber-sumber pustaka lain yang berkaitan dengan tema yang penulis teliti.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yakni sebuah penelitian yang memberikan pemaparan terkait data yang berkaitan dengan pokok permasalahan kemudian menganalisa, menginterpretasi dan menguraikannya sesuai tujuan dengan cara yang tepat.<sup>22</sup> Dalam hal ini, penilaian terpusat pada konsep Islam dan fikih jinayah mengenai *whistle blower* dan aspek perlindungan hukum terhadapnya.

## 3. Pendekatan Penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif-yuridis, yaitu membahas suatu permasalahan dengan terlebih dahulu memberikan gambaran kemudian meninjau dengan pendekatan-pendekatan hukum, baik dari hukum Islam maupun hukum positif sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan yang tepat sesuai dengan ketentuan syara' dan undang-undang yang berlaku.

---

<sup>22</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-13 (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 6.

#### 4. Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi data-data (*literature*) baik primer maupun sekunder berupa buku, artikel, jurnal, kitab tafsir dan lain sebagainya yang memiliki korelasi dengan tema yang penulis bahas. Data-data tersebut kemudian dipilah sesuai dengan tema pokok yang akan diteliti, sehingga bisa dihasilkan suatu data yang akurat dari sumber pustaka.

#### 5. Analisa Data

Dalam menganalisa data yang didapatkan, penulis menggunakan metode deduktif, yaitu mendekati suatu permasalahan dari kebenaran yang sifatnya umum mengenai suatu fenomena atau teori kemudian menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang memiliki ciri yang sama dengan tema yang bersangkutan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sudah bukan rahasia bahwa dalam memahami *nash*, jamak ditemukan adanya interpretasi yang hanya berhenti pada *zahir* teks semata tanpa mencoba untuk menggali korelasi dan keidentikan sebuah *nash* dengan realitas lain yang ada disekitar tempat dimana teks tersebut di implementasikan. Alhasil, pemahaman yang dihasilkan terlalu kaku dan tidak mau menerima intepretasi lain karena dianggap menyalahi atau bahkan bertentangan dengan kaidah baku.

Dalam skripsi ini penulis mencoba untuk memahami konsep *whistle blower* dan perlindungan terhadap seorang *whistle blower* dengan memakai pisau analisa studi keislaman. Penulis melihat adanya indikasi adanya konsep *whistle blowing system* dan perlindungan hukum yang sebenarnya secara tersirat sudah tergambar dalam Al-Quran dan sunnah serta teori-teori lain dalam konsep keislaman. Akan tetapi karena adanya kesulitan, maka penulis membatasi penelitian mengenai *whistle blowing system* dan aspek perlindungan hukum tersebut utamanya hanya pada konsep *al-amru bi al-ma'ruf wa an-nahy 'an al-munkar* dan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Penelitian tersebut dimaksudkan untuk dapat menemukan paradigma baru dalam memahami konsep-konsep ilmu keislaman berkaitan dengan realita kehidupan yang secara tidak langsung sudah diatur dalam kitab-Nya. Oleh karena itu, guna memberikan gambaran yang mudah untuk difahami, maka penulis membagi skripsi ini ke dalam lima bab, yaitu:

Bab Pertama Pendahuluan meliputi Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. Pembagian sub-sub dalam bab ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran singkat permasalahan disekitar *whistle blower* hingga adanya kemungkinan tema-tema skripsi lain yang penulis anggap berkaitan guna memberikan posisi yang jelas terhadap skripsi tersebut.

Bab Kedua, pada bab ini penulis menguraikan konsep Konsep *al-amru bi al-ma'ruf wa an-nahy 'an al-munkar* dan juga *maqāṣid asy-syarī'ah*,

meliputi Pengertian *maqāṣid al-syarīah* hingga ruang lingkupnya.. Hal ini penulis maksudkan untuk memberikan gambaran lengkap mengenai instrument yang akan penulis jadikan sebagai pisau analisa mengenai adanya kemungkinan korelasi antara konsep *whistle blowing system* dengan konsep *al-amru bi al-ma'rūf wa an-nahy 'an al-munkar* dan hubungan konsep *maqāṣid asy-syarīah* dengan konsep undang-undang perlindungan saksi dan korban dan aspek perlindungan hukum terhadap seorang *whistle blower*.

Bab ketiga, pada bagian ini penulis menjabarkan hal-hal terkait *whistle blower* meliputi Pengertian, Sejarah *whistle blower*, macam-macam *whistle blower*, konsep *whistle blower* dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia, dan Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap *whistle blower*. Penjabaran tersebut penulis maksudkan untuk memberikan gambaran jernih mengenai data-data yang akan dianalisa dengan konsep *al-amru bi al-ma'rūf wa an-nahy 'an al-munkar* dan *Maqāṣid asy-Syarīah*.

Bab Empat, pada bab ini penulis mengeksplorasi Pandangan Islam dan juga fikih jinayah tentang *whistle blower*, meliputi tinjauan tentang peran, dan bentuk perlindungan hukum bagi *whistle blower*. Bab ini dimaksudkan untuk dapat memberikan gambaran yang penulis dapatkan dari analisa adanya korelasi antara *whistle blowing system* dengan konsep *al-amru bi al-ma'rūf wa an-nahy 'an al-munkar* dan perlindungan hukum terhadap seorang *whistle blower* dengan pradigma *maqāṣid asy-syarīah*.

Bab Lima Kesimpulan dan Penutup, pada bab ini penulis memebrikan hasil akhir dari analisa yang meliputi kesimpulan, dan saran-saran.



Meskipun sangat terbatas, akan tetapi penulis berharap semoga Allah memberikan pertolongannya guna menggali khazanah ilmu keislaman dalam hubungannya dengan *whistle blowing system* dan konsep perlingkungannya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil analisis yang dilakukan terhadap tema *Whistle Blower* Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia Perspektif Fikih Jinayah, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pada dasarnya, secara implisit Islam dalam konsep fikih jinayah mendukung peran yang dilakukan oleh seorang *whistle blower*. Hal tersebut tersirat dari adanya perintah kepada umat Islam untuk menegakkan *amar ma'rūf nahi munkar* sebagai salah satu bagian utama pelaksanaan pencegahan kejahatan dalam Islam. Disamping itu, Nabi SAW. juga memerintahkan kepada umat muslim untuk mencegah kemunkaran semampu mungkin dengan menggunakan kekuasaan yang dimiliki, kemudia jika tidak mampu baru dengan menggunakan lisanya, dan jika tidak mampu baru dengan menggunakan hati, yakni berwujud keyakinan akan kesalahan suatu perbuatan jahat (pidana) yang dilakukan oleh seseorang.

Dalam hal ini penulis meg-identikan perintah untuk menggunakan lisan (kata-kata) dalam hadis tentang *amar ma'rūf nahi munkar* dengan bentuk pelaporan/pembongkaran suatu kejahatan kepada pihak yang berwenang untuk menegakkan hukum (institusi Negara seperti Polisi, Kejaksaan, atau lembaga lain yang berwenang). Bentuk pencegahan melalui media *amar*

*ma'rūf nahi munkar* ini mirip dengan pola pencegahan kejahatan melalui sarana non-penal dalam hukum pidana positif.

2. Bentuk perlindungan hukum yang terkandung secara tersirat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2011, dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 untuk *whistle blower* adalah sesuai dengan prinsip dasar fikih jinayah yang menghargai keberadaan jiwa seseorang untuk senantiasa mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kejahatan yang mungkin dilakukan oleh seorang pelaku tindak pidana terlapor.

## **B. Saran**

Melihat fenomena korupsi yang sudah sedemikian mengakar, terjadi secara sistemik dan struktural serta menjadi kebudayaan, penulis dalam hal ini memberikan saran, antara lain:

1. Perlu adanya penguatan peran *whistle blower* sebagai implementasi *amar ma'rūf nahi munkar* dalam upaya penegakkan hukum dan upaya pencegahan kejahatan.
2. Penguatan instrument hukum yang mengakomodasi eksistensi *whistle blower*. Dalam hal ini, harus dibuat peraturan khusus yang mengatur bagaimana prosedur pengungkapan yang harus dilakukan oleh seorang *whistle blower*, langkah yang jelas dalam menindak lanjuti laporan yang disampaikan, dan perlindungan yang komperhensif untuk seorang *whistle blower*.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. AI-QUR'AN

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2007.

### B. HADIS

Al-Ied, Ibn Daqiiq, *Syarah Hadis Arbain*, alih bahasa Abu Umar Abdillah asy-Syarif, Solo: Pustaka at-Tibyan, t.t.

Muslim Ibn al-Hajjaj, Soheh Muslim, Kitab Iman, Beirut: Dār al-Kutb ‘Ilmiyyah, 1992.

### C. TAFSIR

al-Maraghi, Ahmad Mustafa *Tafsir al-Maraghi, Juz-IV*, Mesir: Matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabiy, 1953.

Rida, Rasyid, *Tafsir al-Manar, Juz-IV*, Kairo: Makrabah al-Qahirah, tt.

### D. ENSIKLOPEDI

Ahsin Sakho Muhammad [et al.]. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid II*, Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007.

### E. FIKIH/HUKUM ISLAM

Ali, Zainiddin, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

----, *Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

----, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Abdullah, Mudhofir, *Masāil al-fiqhiyyah: Isu-Isu Fikih Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Al-Audah, Salman bin Fahd, *Urgensi dan Fungsi Amar Ma’ruf Nahi Munkar*, alih bahasa: Ummu Udzma Azmi, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1996

Al-Khallal, Abu Bakar bin Muhammad bin Harun, *al-Amru bi al-Ma’ruf wa an-Nahy ‘an al-Munkar*, Beirut: Dār Kutub al-Ilmiyyah, 1986.

Al-Mash, Badr Abdurrazaq, *Hisbah Hasan Al-Banna: Kajian Argumentatif Historis Lembaga Amar Ma’ruf Nahi Munkar*, alih bahasa Abu Zaid, Solo: Era Intermedia, 2006

Al-mawardi, *Al-Ahkam As-Sulṭāniyyah Wa al-Wilayatu ad-Dīniyyah*, (Kuwait: Maktabah Dār Ibn Kutabah, 1989)

Asmawi, Muhammad Said, *Nalar Kritis Syariah*, Yogyakarta: L-KiS, 2004.

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.

Asy'ari, Musa *Agama dan Kebudayaan Memberantas Korupsi: Gagasan Menuju Revolusi Kebudayaan*” dalam Andan Nubowo (ed), *Membangun Gerakan Anti Korupsi Dalam Perspektif Pendidikan*, Yogyakarta: LP3 UMY, 2004.

asy-Syuwai'ir, Muhammad bin Sa'ad, *Syari'ah Islam Menuju Bahagia*, Jakarta: Fikahati Semesta, 1992.

Audah, Abdul Qodir, *At-Tasyri' al-Jināiy al-Islāmiy Muqorinan bi al-Qonūn al-Wadh'iy, Juz I*, Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arābiy, t.t.

Djazuli, Ahmad, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2003.

Fadli, Muhammad, *Hukum Islam, Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.

Fairuzabadi, *Tanwir Al-Miqbas Min Tafsir Ibn Abbas*, (Beirut: Dār al fikr, 2001.

Fāsi, Allal, *Maqāshid al-Syari'ah al-Islāmiyyah wa Mukārimuhā*, t.tp. Maktabah al-Wihdah al-Arabiyyah, t.t.

Haq, Hamka, *al-Syatibi: Aspek Teologis Konsep Mashlahah Dalam Kitab Muwafaqat*, Jakarta: Erlangga, 2007.

Huwaidi, Fahmi, *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani: Isu-isu Besar Politik Islam*, alih bahasa Muhammad Abdul Ghaffar E.M, Bandung: Mizan, 1996.

I Doi, Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992

Ibn Barjas, Abdussalam, *Sikap Politik Ahlus Sunnah wal Jama'ah Terhadap Pemerintah*, Solo: Pustaka as Salaf, 1999.

Izutsu, Toshihiko, *Konsep Konsep Etika Religius dalam Qur'an*, alih bahasa Agus Fahri Hussein dkk, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993.

Jauhar, Ahmad al-Mursyi, *Maqashid Syariah*, alih bahasa Khikmawati, Jakarta: Amzah, 2009.

Jaya Bakri, Asafari, *Konsep Mashlahat Menurut al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Khalaf, Abdul Wahab, *‘Ilmu Ushūl Al-Fiqh*, Kairo: Da’wah Islamiyyah Syahab al-Azhar, 1388.

Masdar Farid Mas’udi dkk, *Korupsi, Hukum dan Moralitas Agama: Mewacanakan Fiqih Anti Korupsi*, Yogyakarta: Gama Media, 2006.

Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas: Fiqh ‘Aqaliyyat dan Evolusi Maqāṣid as-Syarī’ah dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: L-KiS, 2010.

Muchtar, Kamal, *Ushul Fiqh Jilid I*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakar, 1995.

Muhammad Thahan, Musthafa, *Pemikiran Moderat Hasan Al-Banna*, alih bahasa Akmal Burhanuddin, Bandung: Penerbit Harkatuna, 2007.

Munajat, Mahrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

----, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2008.

Muthahari, Murtadha, *Stop Anarkisme: Kode Etik Amar Ma’ruf Nahi Munkar*, Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2006.

Najib, Agus Mohammad, *Madzhab Jogja: Menggagas Paradigm Ushul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002.

Nurul Irfan, Muhammad, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2011.

Putra, Dalizar, HAM, *Hak Asasi Manusia Menurut Al-Qur’an*, Jakarta: Al-Husna Zikra, 1995.

Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Jihad: Sebuah Karya Monumental Tentang Jihad Menurut Al-Qur’an dan Sunnah*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010.

Rasyid Ridho, Muhammad, *Tafsir al-Qur’an al-Hakim asy-Syahir Bitafsir al-Mannar*, t.tp, Dār al-Fikr, tt.

Sayîs, Alî, *Nasy’ah al-Fiqh al-Ijtihadi Wa Atwaruh*, Kairo: Majma’ al-Buhus Al-Islāmiyyah, 1970.

Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1999.

Syahrur, Muhammad, *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Dalam Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin, Yogyakarta: Elsaq Press, 2007.

Syaltût, Mahmud, *Al Islâm: Aqîdah Wa al-Syarî'ah*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1966.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.

Syatibi, Abū Ishaq, *al-Muwâfaqot fî Ushûl al-Syarî'ah Juz II* Beirut: Dâr al-Kutub al-Islamiyyah.

Taimiyyah, Ibn, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, Alih Bahasa Abu Ihsan Al-Atsari, Solo: Pustaka at-Tibyan, 2002.

Taimiyyah, Ibnu, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar: Perintah Kepada Kebaikan Larangan dari Kemungkaran*, alih bahasa Ahmad Hasan, Arab Saudi: Departemen Urusan Keislaman Wakaf Dakwah dan Pengarahan Kerajaan Arab Saudi, t.t.

Tamrin, Dahlan, *Filsafat Hukum Islam*, Surabaya: UIN Malang Press, 2007.

Totok Jumentoro dan Samsul Munir, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, t.tp: Amzah, 2005.

Wardi Muslich, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Zaidan, 'Abd al-Karim, *al-Madkhal li Dieasah al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1976.

## F. BUKU HUKUM

Abdulsyani, *Sosiaologi Kriminalitas*, Bandung: Remaja Karya 1987.

----, *Konsepsi Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Alumni, 1970.

Agustinus Pohan dkk, *Hukum Pidana Dalam Perspektif: Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*, Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.

Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakkan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2007.

Dempster, Quentin, *Whistle Blower Para Pengungkap Fakta*, Jakarta: Impresum, 2006.

----, *Whistle Blower: Para Pengungkap Faktam*, Jakarta: ELSAM, 2006.

Djaja, Ermansyah, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Hamzah, Andi, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Binacipta, 1986.

Hatta, Mohammad, *Kebijakan Politik Kriminal: Penegakkan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Hatta, Mohammad, *Kebijakan Politik Kriminal: Penegakkan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Kristanto, Tri Agung, *Jangan Bunuh KPK: Perlawanan Terhadap Usaha Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009.

Kunarto, *Tren Kejahatan dan Peradilan Pidana*, Jakarta: Cipta Manunggal, 1996.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, *Memahami Whistle Blower*, Jakarta: LPSK, 2011.

Muhadar dkk, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam System Peradilan Pidana*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009.

Muladi, dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005.

Nurdjana, IGM, *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi: Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Soejono, *Kejahatan dan penegakkan hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.

Soemodiharjo, Dyatmiko, *Mencegah dan Memberantas Korupsi: Mencermati Dinamikanya di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2008.

Tim Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.



United Nations, *Trends in Crime and Criminal Justice 1970-1980: In the Context of Socio-Economic Change*, alih bahasa Kunarto, Jakarta: Cipta Manunggal, 1996.

Wijaya, Firman *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Penaku, 2012.

Yuntho, Emerson, *Negeri Di Kepung Korupstor*, Surabaya: Intrans Publishing, 2011.

## G. JURNAL

Araki, Muhammad, “*Terorisme Menurut Hukum Islam; Prinsip Keamanan Umum dan Terorisme Menurut Sudut Pandang Hak Asasi Islam*”, *Jurnal al-Huda: Kajian Ilmu-ilmu Islam*, Vol.III, No. 12, 2006. hlm. 53-54.

Eddy O.S. Hiariej, *Legal Opin: Permohonan Pengujian Pasal 10Ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksidan Korban*, Newsletter Komisi Hukum Nasional ,Vol. 10 No.6 tahun 2010.

Haryanto Dwiatmodjo, “*Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas,*” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, Mei 2011.

Ocktoberrinsyah, *Tujuan Pemidanaan Dalam Islam, dalam Inright: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia Jurusan Hukum Pidana dan Tata Negara Islam, Vol. II, No.1*, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011.

Yunus Husein, “*Pentingnya Perlindungan Saksi, Pelapor dan Korban,*” *Harian Seputar Indonesia: Opini*, Senin 15 Mei 2006.

## H. SKRIPSI:

Adi Hermansyah, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Badan (Corporal Punishment) Di Indonesia: Kajian Khusus Di Nanggroe Aceh Darussalam, Tesis*, Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

Makhrus Ali, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Saksi Dalam Tindak Pidana Terorisme (Analisis Pasal 33 Dan 34 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme)*, Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Muhammad Isa Mubaroq, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2011.

Muhammmad Wildan Wakhid, *Amar Ma'ruf nahi Munkar Kepada Pemerintah Melalui Demonstrasi: Telaah Pandangan Salafi dan Ihwanul Muslimin*, Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2011.

Rahmad Alamsyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hak-hak Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2002

Rizki Farahyona, *Peran Pidana Kisas Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan*, Skripsi Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, 2008.

Turmudhi, Imam, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban: Studi Kasus Susno Duadji*, Tesis Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2011.

## I. UNDANG-UNDANG

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 Tahun 2011.

Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

## J. LAIN-LAIN.

Al-Ansari, Ibn Manzur, *Lisan al-Arab, Jilid V*, Beirut: Dar al-Sadir, 1999.

Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris – Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Ibrahîm Mustafa dkk, *Mu'jãm al-Wāsit*, Cetakan Kesatu Teheran: Al-Maktabah al-'Ilmiah, tt.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatis*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

## K. WEBSITE

<http://politik.kompasiana.com/2013/02/26/kasus-nazarudin-extraordinary-crime-538390.html>. Akses 21 September 2013.

<http://politik.kompasiana.com/2013/02/26/kasus-nazarudin-extraordinary-crime-538390.html>. Akses 21 September 2013

<http://nasional.kompas.com/read/2010/05/24/08254170/Mencari.cari.Kesalahan.Susno>. <http://www.berita8.com/web8/berita/2012/12/indeks-persepsi-korupsi.-indonesia-di-urutan-118-dari-176-negara>. Akses 9 Maret 2013

<http://nasional.kompas.com/read/2010/05/24/08254170/Mencari.cari.Kesalahan.Susno>. <http://www.berita8.com/web8/berita/2012/12/indeks-persepsi-korupsi.-indonesia-di-urutan-118-dari-176-negara>. Akses 9 Maret 2013.

<http://regional.kompasiana.com/2011/02/14/sang-whistle-blower-susno-duadji-di-tuntut-7-tahun-340922.html>. Akses 10 Maret 2013

“Bisa Seperti Endin Wahyudin,” dalam <http://news.detik.com/read/2005/04/20/220720/346217/159/bisa-seperti-endin-wahyudin>. Akses 18 September 2013.

“Kesadaran Lawan Korupsi” dalam Kompas, 24 November 2009, hlm. 4. <http://www.antikorupsi.org/indocontentview3265>. Akses 10 Juni 2013.

<http://maqdirismail.blogspot.com/2010/09/susno-duadji-menggugat-pasal.html>. Akses 29 Mei 2013.

<http://politik.news.viva.co.id/news/read/181553-yusril-ogah-disebut-whistle-blower>, Akses 29 Mei 2013.

<http://acch.kpk.go.id/pp-nomor-71-tahun-2000>, Akses 20 Mei 2013.

[www.komisiinformasi.go.id/assets/data/.../uuperlindungansaksikorban](http://www.komisiinformasi.go.id/assets/data/.../uuperlindungansaksikorban). Akses 20 Mei 2013.

<http://www.tempo.co/read/kolom/2012/06/20/607/Peniup-Peluit-dan-Suap-Pajak->. Akses 20 Mei 2013.

<http://en.wikipwdia.org/wiki/Whistleblower>. Akses 20 Mei 2013.

[http://id.wikipedia.org/wiki/Pengungkap\\_aib](http://id.wikipedia.org/wiki/Pengungkap_aib). Akses 20 Mei 2013.

<http://www.komisiinformasi.go.id/assets/data/arsip/uuperlindungansaksikorbans.pdf>.

<http://www.komisiinformasi.go.id/assets/data/arsip/uuperlindungansaksikorbans.pdf>.

Achmad Zainal Arifin, <http://kompas.com/kompas-cetak/0504/30/opini/1721043.htm>, Akses 20 Mei 2013.

<http://politik.news.viva.co.id/news/read/181553-yusril-ogah-disebut-whistle-blower>, Akses 29 Mei 2013.

<http://regional.kompasiana.com/2011/02/14/sang-whistle-blower-susno-duadji-di-tuntut-7-tahun-340922.html>. Akses 21 September 2013.

Nala Edwin, *Menimbang Nasib Khairiansyah, Bisa Seperti Endin Wahyudin*, <http://news.detik.com/read/2005/04/20/220720/346217/159/bisa-seperti-endin-wahyudin>. Akses 28 September 2013



## DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Hlm	Fn	Terjemahan
BAB I			
01	9	19	Dialah yang menciptakan hidup dan mati, supaya dia menguji kamu, siapa diantara kamu yang lebih baik amalnya.
BAB II			
02	18	7	Tujuan syari' dalam pembuatan hukumnya, ialah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan primer dan memenuhi kebutuhan sekunder serta kebutuhan pelengkap mereka
03	26	55	Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain.
04	26	57	Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar.
05	29	62	Barangsiapa diantara kamu melihat kemunkaran, maka hendaklah ia merubah dengan tanganya, jika kamu tidak mampu maka dengan lisan, dan jika kamu tidak mampu maka dengan hatimu.
BAB III			
06	52	107	Barangsiapa diantara kamu melihat kemunkaran, maka hendaklah ia

			merubah dengan tanganya, jika kamu tidak mampu maka dengan lisan, dan jika kamu tidak mampu maka dengan hatimu.
07	53	110	Dan janganlah sebahagian diantara kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil.
BAB IV			
08	56	116	Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar.
09	64	140	Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar.
10	64	141	Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah ia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.
11	68	149	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji.

## BIOGRAFI ULAMA/TOKOH

### Imam asy-Syatibi

Asy-Syatibi adalah seorang ahli filsafat hukum Islam dari Spanyol yang bermazhab Maliki. Nama lengkapnya, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi asy-Syatibi. Secara pasti, tempat dan tanggal lahirnya tidak diketahui namun data-data sejarah menyatakan bahwa ia lahir pada 730 H dan meninggal pada hari Selasa tanggal 8 Sya'ban 790 H. Nama asy-syatibi sendiri merupakan *nisbah* dari suatu tempat, dimana –dieprkirakan- ia dilahirkan dan tinggal disana, yaitu Sativa atau dalam bahasa Arab disebut Syatiba. Asy-Syatibi tumbuh dewasa di Granada, disaat banyak terjadi banyak perubahan penting baik perkembangan politik, sosio-religius, ekonomi dan hukum yang nantinya akan berpengaruh terhadap pola pikir dan produk pemikiran hukum al-Syatibi yaitu pada abad ke-14.

Sementara itu, perkembangan intelektual asy-Syatibi diwarnai oleh banyaknya ulama besar yang menjadi gurunya. Diantara para ulama tersebut adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Maqarri yang merupakan guru dalam bidang ushul fikih, Abul Qosim dan Syamsuddin al-Tilimsani sebagai guru dalam bidang Ulumul Qur'an, dan Abu Ali Mansur ibn Muhammad al-Zawawi sebagai guru dalam bidang teologi dan filsafat.

Karya besar asy-Syatibi yang sampai saat ini banyak menjadi rujukan antara lain adalah kitab *Al-muwāfaqot fī ushūl asy-syari'ah*. Kitab tersebut secara garis besar membahas mengenai ushul fikih. Dalam kitab itu pula beliau menguraikan panjang lebar mengenai *maqāṣid as-syari'ah* yang sampai saat ini pula selalu menjadi bahan perbincangan hangat dalam kodifikasi hukum Islam.



Jakarta, 10 Agustus 2011

**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 05/Bua.6/Hs/SP/VIII/2011

Kepada Yth.  
1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi  
2. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri  
Di-  
Seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN**  
Nomor: 04 Tahun 2011

Tentang

**PERLAKUAN BAGI PELAPOR TINDAK PIDANA  
(WHISTLEBLOWER) DAN SAKSI PELAKU YANG  
BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATORS) DI DALAM  
PERKARA TINDAK PIDANA TERTENTU**

1. Tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.
2. Dalam upaya menumbuhkan partisipasi publik guna mengungkap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada butir kesatu di atas, harus diciptakan iklim yang kondusif antara lain dengan cara memberikan perlindungan hukum serta perlakuan khusus kepada setiap orang yang mengetahui, melaporkan, dan/atau menemukan suatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menangani tindak pidana dimaksud secara efektif.
3. Pasal 37 Konvensi PBB Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) tahun 2003 antara lain mengatur sebagai berikut:  
Ayat (2): Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu "mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.  
Ayat (3): Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan "kekebalan dari penuntutan" bagi orang yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (*Justice*



*Collaborator*) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

4. Ketentuan serupa juga terdapat pada Pasal 26 Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi (*United Nation Convention Against Transnasional Organized Crimes 2000*);
  5. Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 telah meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dan berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 telah pula meratifikasi Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi tersebut, oleh karena itu nilai-nilai moralitas hukum dari konvensi tersebut sepatutnya diadopsi di dalam peraturan perundang-undangan yang terkait;
  6. Perlindungan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*WhistleBlower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) memang telah diatur di dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai berikut:
    - (1) Saksi korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikannya.
    - (2) Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana.
- Akan tetapi disadari bahwa ketentuan tersebut di atas masih perlu pedoman lebih lanjut di dalam penerapannya.
7. Dengan merujuk pada nilai-nilai di dalam ketentuan tersebut diatas dengan ini Mahkamah Agung meminta kepada Para Hakim agar jika menemukan tentang adanya orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dapat memberikan perlakuan khusus dengan antara lain memberikan keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya;
  8. Pedoman-pedoman yang harus ditaati dalam penanganan kasus yang melibatkan Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) adalah sebagai berikut:
    - a. Yang bersangkutan merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya;
    - b. Apabila Pelapor Tindak Pidana dilaporkan pula oleh terlapor, maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh Pelapor Tindak Pidana didahulukan dibanding laporan dari terlapor.
  9. Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) adalah sebagai berikut :
    - a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan;
    - b. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutanannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-


bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana;

- c. Atas bantuannya tersebut, maka terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal hal penjatuhan pidana sebagai berikut:
- i. menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau
  - ii. menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

- d. Ketua Pengadilan di dalam mendistribusikan perkara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- i. Memberikan perkara-perkara terkait yang diungkap Saksi Pelaku yang Bekerjasama kepada majelis yang sama sejauh memungkinkan; dan
  - ii. Mendahulukan perkara-perkara lain yang diungkap oleh Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Demikian agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth.

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI
2. Jaksa Agung-RI
3. Para Ketua Muda Mahkamah Agung-RI.
4. Kapolri.
5. Ketua LPSK



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG

PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;
- b. bahwa penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana Bering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/atau Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (3), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.
2. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi

- yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang itu.
  4. Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan Saksi dan/atau Korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana.
  5. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.
  6. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

#### Pasal 2

Undang-Undang ini memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.

#### Pasal 3

Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. rasa aman;
- c. keadilan;
- d. tidak diskriminatif; dan
- e. kepastian hukum.

#### Pasal 4

Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

### BAB II

## PERLINDUNGAN DAN HAK SAKSI DAN KORBAN

#### Pasal 5

- (1) Seorang Saksi dan Korban berhak:
  - a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
  - b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
  - c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
  - d. mendapat penerjemah;
  - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
  - f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
  - g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
  - h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
  - i. mendapat identitas baru;
  - j. mendapatkan tempat kediaman baru;
  - k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
  - l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
  - m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

#### Pasal 6

Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan:

- a. bantuan medis; dan
- b. bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

#### Pasal 7

- (1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:
  - a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
  - b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.
- (2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 8

Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

#### Pasal 9

- (1) Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya berada dalam Ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa.
- (2) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.
- (3) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

#### Pasal 10

- (1) Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- (2) Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

### BAB III

## LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 11

- (1) LPSK merupakan lembaga yang mandiri.
- (2) LPSK berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
- (3) LPSK mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan.

#### Pasal 12

LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

#### Pasal 13

- (1) LPSK bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) LPSK membuat laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugas LPSK kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

### Bagian Kedua

#### Kelembagaan

#### Pasal 14

Anggota LPSK terdiri atas 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur profesional yang mempunyai pengalaman di bidang pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penegakan hukum dan hak asasi manusia, kepolisian, kejaksaan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, akademisi, advokat, atau lembaga swadaya masyarakat.

#### Pasal 15

- (1) Masa jabatan anggota LPSK adalah 5 (lima) tahun.
- (2) Setelah berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota LPSK dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

#### Pasal 16

- (1) LPSK terdiri atas Pimpinan dan Anggota.
- (2) Pimpinan LPSK terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua yang merangkap anggota.
- (3) Pimpinan LPSK dipilih dari dan oleh anggota LPSK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Pimpinan LPSK diatur dengan Peraturan LPSK.

#### Pasal 17

Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua LPSK selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

#### Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, LPSK dibantu oleh sebuah sekretariat yang bertugas memberikan pelayanan administrasi bagi kegiatan LPSK.
- (2) Sekretariat LPSK dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Sekretaris Negara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan, organisasi, tugas, dan tanggung jawab sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.
- (5) Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak LPSK terbentuk.

#### Pasal 19

- (1) Untuk pertama kali seleksi dan pemilihan anggota LPSK dilakukan oleh Presiden.
- (2) Dalam melaksanakan seleksi dan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden membentuk panitia seleksi.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 5 (lima) orang, dengan susunan sebagai berikut:
  - a. 2 (dua) orang berasal dari unsur pemerintah; dan
  - b. 3 (tiga) orang berasal dari unsur masyarakat.
- (4) Anggota panitia seleksi tidak dapat dicalonkan sebagai anggota LPSK.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan panitia seleksi, tata cara pelaksanaan seleksi, dan pemilihan calon anggota LPSK, diatur dengan Peraturan Presiden.

#### Pasal 20

- (1) Panitia seleksi mengusulkan kepada Presiden sejumlah 21 (dua puluh satu) orang calon yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Presiden memilih sebanyak 14 (empat belas) orang dari sejumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat memilih dan menyetujui 7 (tujuh) orang dari calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 21

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengajuan calon anggota LPSK diterima.
- (2) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan persetujuan terhadap seorang calon atau lebih yang diajukan oleh Presiden, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan calon anggota LPSK, Dewan Perwakilan Rakyat harus memberitahukan kepada Presiden disertai dengan alasan.
- (3) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden mengajukan calon pengganti sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota yang tidak disetujui.
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat wajib memberikan persetujuan terhadap calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengajuan calon pengganti diterima.

#### Pasal 22

Presiden menetapkan anggota LPSK yang telah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,

dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diterima Presiden.

### Bagian Ketiga Pengangkatan dan Pemberhentian

#### Pasal 23

- (1) Anggota LPSK diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota LPSK harus memenuhi syarat:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun;
  - d. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat proses pemilihan;
  - e. berpendidikan paling rendah S 1 (strata satu);
  - f. berpengalaman di bidang hukum dan hak asasi manusia paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
  - g. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; dan
  - h. memiliki nomor pokok wajib pajak.

#### Pasal 24

Anggota LPSK diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. masa tugasnya telah berakhir;
- c. atas permintaan sendiri;
- d. sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas selama 30 (tiga puluh) hari secara terus menerus;
- e. melakukan perbuatan tercela dan/atau hal-hal lain yang berdasarkan Keputusan LPSK yang bersangkutan harus diberhentikan karena telah mencemarkan martabat dan reputasi, dan/atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas LPSK; atau
- f. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun.

#### Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota LPSK diatur dengan Peraturan Presiden.

### Bagian Keempat Pengambilan Keputusan dan Pembiayaan

#### Pasal 26

- (1) Keputusan LPSK diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.

#### Pasal 27

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas LPSK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

## BAB IV SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN PERLINDUNGAN DAN BANTUAN

### Bagian Kesatu Syarat Pemberian Perlindungan dan Bantuan

#### Pasal 28

Perjanjian perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut:

- a. sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
- b. tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
- c. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban;
- d. rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

## Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Perlindungan

### Pasal 29

Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:

- a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

### Pasal 30

- (1) Dalam hal LPSK menerima permohonan Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Saksi dan/atau Korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban.
- (2) Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan;
  - b. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya;
  - c. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk tidak berhubungan dengan cara apa pun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK;
  - d. kewajiban Saksi dan/atau Korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan LPSK; dan
  - e. hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK.

### Pasal 31

LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada Saksi dan/atau Korban, termasuk keluarganya, sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

### Pasal 32

- (1) Perlindungan atas keamanan Saksi dan/atau Korban hanya dapat dihentikan berdasarkan alasan:
  - a. Saksi dan/atau Korban meminta agar perlindungan terhadapnya dihentikan dalam hal permohonan diajukan atas inisiatif sendiri;
  - b. atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban berdasarkan atas permintaan pejabat yang bersangkutan;
  - c. Saksi dan/atau Korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian; atau
  - d. LPSK berpendapat bahwa Saksi dan/atau Korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.
- (2) Penghentian perlindungan keamanan seorang Saksi dan/atau Korban harus dilakukan secara tertulis.

## Bagian Ketiga Tata Cara Pemberian Bantuan

### Pasal 33

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada seorang Saksi dan/atau Korban atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan ataupun orang yang mewakilinya kepada LPSK.

### Pasal 34

- (1) LPSK menentukan kelayakan diberikannya bantuan kepada Saksi dan/atau Korban.
- (2) Dalam hal Saksi dan/atau Korban layak diberi bantuan, LPSK menentukan jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta jangka waktu dan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.



#### Pasal 35

Keputusan LPSK mengenai pemberian bantuan kepada Saksi dan/atau Korban harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan tersebut.

#### Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang.
- (2) Dalam melaksanakan perlindungan dan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi terkait sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

### BAB V KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 37

- (1) Setiap orang yang memaksakan kehendaknya baik menggunakan kekerasan maupun cara-cara tertentu, yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf d sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memberikan kesaksiannya pada tahap pemeriksaan tingkat mana pun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan matinya Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 38

Setiap orang yang menghalang-halangi dengan cara apapun, sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan atau bantuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf d, Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 39

Setiap orang yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban atau keluarganya kehilangan pekerjaan karena Saksi dan/atau Korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 40

Setiap orang yang menyebabkan dirugikannya atau dikurangnya hak-hak Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1) karena Saksi dan/atau Korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### Pasal 41

Setiap orang yang memberitahukan keberadaan Saksi dan/atau Korban yang tengah dilindungi dalam suatu tempat khusus yang dirahasiakan oleh LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 42

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 dilakukan oleh pejabat publik, ancaman pidananya ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).

Pasal 43

- (1) Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pidana penjara sebagai pengganti pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan hakim.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini diundangkan, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

LPSK harus dibentuk dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 46

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Agustus 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Agustus 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 64

PENJELASAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG

## PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

### I. UMUM

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan Saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya Saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya Saksi dan Korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh Saksi dan Korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.

Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.

Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu.

Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah saatnya perlindungan Saksi dan Korban diatur dengan undang-undang tersendiri.

Berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu ciri negara hukum, Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban meliputi:

1. Perlindungan dan hak Saksi dan Korban;
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
3. Syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan; dan
4. Ketentuan pidana.

### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Ayat (1)

Huruf a

Perlindungan semacam ini merupakan perlindungan utama yang diperlukan Saksi dan Korban. Apabila perlu, Saksi dan Korban harus ditempatkan dalam suatu lokasi yang dirahasiakan dari siapa pun untuk menjamin agar Saksi dan Korban aman.

Huruf b

- Cukup jelas.
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Huruf d  
Hak ini diberikan kepada Saksi dan Korban yang tidak lancar berbahasa Indonesia untuk memperLancar persidangan.
- Huruf e  
Cukup jelas.
- Huruf f  
Seringkali Saksi dan Korban hanya berperan dalam pemberian kesaksian di pengadilan, tetapi Saksi dan Korban tidak mengetahui perkembangan kasus yang bersangkutan. Oleh karma itu, sudah seharusnya informasi mengenai perkembangan kasus diberikan kepada Saksi dan Korban.
- Huruf g  
Informasi ini penting untuk diketahui Saksi dan Korban sebagai tanda penghargaan atas kesediaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan tersebut.
- Huruf h  
Ketakutan Saksi dan Korban akan adanya balas dendam dari terdakwa cukup beralasan dan is berhak diberi tahu apabila seorang terpidana yang dihukum penjara akan dibebaskan.
- Huruf i  
Dalam berbagai kasus, terutama yang menyangkut kejahatan terorganisasi, Saksi dan Korban dapat terancam walaupun terdakwa sudah dihukum. Dalam kasus-kasus tertentu, Saksi dan Korban dapat diberi identitas baru.
- Huruf j  
- Apabila keamanan Saksi dan Korban sudah sangat mengkhawatirkan, pemberian tempat baru pada Saksi dan Korban harus dipertimbangkan agar Saksi dan Korban dapat meneruskan kehidupannya tanpa ketakutan.  
- Yang dimaksud dengan "tempat kediaman bare" adalah tempat tertentu yang bersifat sementara dan dianggap aman.
- Huruf k  
Saksi dan Korban yang tidak mampu membiayai dirinya untuk mendatangi lokasi, perlu mendapat bantuan biaya dari negara.
- Huruf l  
Yang dimaksud dengan "nasihat hukum" adalah nasihat hukum yang dibutuhkan oleh Saksi dan Korban apabila diperlukan.
- Huruf m  
Yang dimaksud dengan "biaya hidup sementara" adalah biaya hidup yang sesuai dengan situasi yang dihadapi pada waktu itu, misalnya biaya untuk makan sehari-hari.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kasus-kasus tertentu", antara lain, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "bantuan rehabilitasi psikososial" adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "ancaman sangat besar" adalah ancaman yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak dapat memberikan kesaksiannya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pejabat yang berwenang" adalah penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Kehadiran pejabat ini untuk memastikan bahwa Saksi dan/atau Korban tidak dalam paksaan atau tekanan ketika Saksi dan/atau Korban memberikan keterangan.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pelapor" adalah orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "memberikan keterangan tidak dengan itikad baik" dalam ketentuan ini antara lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "lembaga yang mandiri" adalah lembaga yang independen, tanpa campur tangan dari pihak mana pun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Ketentuan ini ditujukan untuk melindungi Saksi dan/atau Korban dari berbagai kemungkinan yang akan melemahkan perlindungan pada dirinya.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "instansi terkait yang berwenang" adalah lembaga pemerintah dan non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kapasitas dan hak untuk memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mendukung kerja LPSK, yang diperlukan dan disetujui keberadaannya oleh Saksi dan/atau Korban.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Yang dimaksud dengan "pejabat publik" adalah pejabat negara dan penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.







**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 71 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN  
PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 71 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN  
PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (5) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (2) Komisi adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **BAB II**

### **HAK DAN TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT**

#### **Bagian Pertama**

#### **Hak dan Tanggung Jawab Masyarakat Dalam Mencari, Memperoleh, Memberi Informasi, Saran, dan Pendapat**

##### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau Komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi.
- (2) Penyampaian informasi, saran, dan pendapat atau permintaan informasi harus dilakukan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.

##### **Pasal 3**

- (1) Informasi, saran, atau pendapat dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus disampaikan secara tertulis dan disertai :
  - a. data mengenai nama dan alamat pelapor, pimpinan Organisasi Masyarakat, atau pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat dengan melampirkan foto kopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lain; dan
  - b. keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan.
- (2) Setiap informasi, saran, atau pendapat dari masyarakat harus diklarifikasi dengan gelar perkara oleh penegak hukum.

**Bagian Kedua**  
**Hak dan Tanggung Jawab Masyarakat**  
**Dalam Memperoleh Pelayanan dan Jawaban**  
**dari Penegak Hukum**

**Pasal 4**

- (1) Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak memperoleh pelayanan dan jawaban dari penegak hukum atau Komisi atas informasi, saran, atau pendapat yang disampaikan kepada penegak hukum atau Komisi.
- (2) Penegak hukum atau Komisi wajib memberikan jawaban secara lisan atau tertulis atas informasi, saran, atau pendapat dari setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal informasi, saran atau pendapat diterima.
- (3) Dalam hal tertentu penegak hukum atau komisi dapat menolak memberikan isi informasi atau memberikan jawaban atas saran atau pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Hak dan Tanggung Jawab Masyarakat**  
**Dalam Memperoleh Perlindungan Hukum**

**Pasal 5**

- (1) Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berhak atas perlindungan hukum baik mengenai status hukum maupun rasa aman.
- (2) Perlindungan mengenai status hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diberikan apabila dari hasil penyelidikan atau penyidikan terdapat bukti yang cukup yang memperkuat keterlibatan pelapor dalam tindak pidana korupsi yang dilaporkan.

- (3) Perlindungan mengenai status hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga tidak diberikan apabila terhadap pelapor dikenakan tuntutan dalam perkara lain.

### **Pasal 6**

- (1) Penegak hukum atau Komisi wajib merahasiakan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor atau isi informasi, saran, atau pendapat yang disampaikan.
- (2) Apabila diperlukan, atas permintaan pelapor, penegak hukum atau Komisi dapat memberikan pengamanan fisik terhadap pelapor maupun keluarganya.

## **BAB III PEMBERIAN PENGHARGAAN**

### **Pasal 7**

- (1) Setiap orang, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi berhak mendapat penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa piagam atau premi.

### **Pasal 8**

Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan serta bentuk dan jenis piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

## **Pasal 9**

Besar premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan paling banyak sebesar 2% (dua persimil) dari nilai kerugian keuangan negara yang dikembalikan.

## **Pasal 10**

- (1) Piagam diberikan kepada pelapor setelah perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.
- (2) Penyerahan piagam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Penegak Hukum atau Komisi.

## **Pasal 11**

- (1) Premi diberikan kepada pelapor setelah putusan pengadilan yang memidana terdakwa memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Penyerahan premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

## **Pasal 12**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Agustus 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

## **PENJELASAN ATAS**

### **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2000**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

##### **I. UMUM**

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 41 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (5) menegaskan bahwa tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peran serta masyarakat tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih dari tindak pidana korupsi. Di samping itu, dengan peran serta tersebut masyarakat akan lebih bergairah untuk melaksanakan kontrol sosial terhadap tindak pidana korupsi.

Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar,

jujur, dan tidak diskriminatif mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, maka dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai hak dan tanggung jawab masyarakat dalam upaya pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kebebasan menggunakan hak tersebut haruslah disertai dengan tanggungjawab untuk mengemukakan fakta dan kejadian yang sebenarnya dengan menaati dan menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah ini juga mengatur mengenai kewajiban pejabat yang berwenang atau Komisi untuk memberikan jawaban atau menolak memberikan isi informasi, saran atau pendapat dari setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

Sebaliknya masyarakat berhak menyampaikan keluhan, saran, atau kritik tentang upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengalaman dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa keluhan, saran, atau kritik masyarakat tersebut sering tidak ditanggapi dengan baik dan benar oleh pejabat yang berwenang.

Dengan demikian, dalam rangka mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, pejabat yang berwenang atau Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi diwajibkan untuk memberikan jawaban atau keterangan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kewajiban tersebut diimbangi pula dengan kesempatan pejabat yang berwenang atau Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi menggunakan hak jawab berupa bantahan terhadap informasi yang tidak benar dari masyarakat.

Di samping itu untuk memberi motivasi yang tinggi kepada masyarakat, maka dalam Peraturan Pemerintah ini diatur pula pemberian penghargaan kepada masyarakat yang berjasa terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi berupa piagam dan atau premi.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas



## **Pasal 2**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penegak hukum" adalah aparat kepolisian dan kejaksaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

## **Pasal 3**

Ayat (1)

Ketentuan ini merupakan wujud pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga tata cara penyampaian pendapat yang diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum tidak berlaku.

Yang dimaksud dengan "pelapor" adalah orang yang memberi suatu informasi kepada penegak hukum atau Komisi mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas

## **Pasal 4**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "dalam hal tertentu" adalah dalam hal mengenai sesuatu masalah diatur lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku misalnya yang berkaitan dengan kerahasiaan (rahasia bank dan rahasia pos).

### **Pasal 5**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "status hukum" adalah status seseorang pada waktu menyampaikan suatu informasi, saran, atau pendapat kepada penegak hukum atau Komisi dijamin tetap, misalnya status sebagai pelapor tidak diubah menjadi sebagai tersangka.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

### **Pasal 6**

Cukup jelas

### **Pasal 7**

Cukup jelas

### **Pasal 8**

Cukup jelas

**Pasal 9**

Cukup jelas

**Pasal 10**

Cukup jelas

**Pasal 11**

Cukup jelas

**Pasal 12**

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3995



<b>CURRICULUME VITAE</b>	
Nama Lengkap	Tofiin
Tempat & Tanggal Lahir	Magelang, 15 September 1987
Jenis Kelamin	Laki-laki
Nama Ayah	Parno
Nama Ibu	Yamah
Alamat Asal	Gunungsari Rt/Rw: 004/003, Windusari, Magelang, Jawa Tengah 56152.
<b>RIWAYAT PENDIDIKAN</b>	
MI Miftahul Huda Gunungsari, Windusari, Magelang	1995 – 2001
Mts Ma'arif "PK" Windusari, Magelang	2003 – 2005
MA Raudlatul Ulum Pati Jawa Tengah	2005 – 2008
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2009 – 2013
<b>RIWAYAT ORGANISASI</b>	
IKAMARU (Ikatan Keluarga Alumni Madsah Raudlatul Ulum)	2009-Sekarang
PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Komisariat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2010-2011
PSKH (Pusat Studi Dan Konsultasi Hukum) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga	2011-2012
LAKUMHAM (Lembaga Bantuan Hukum Dan HAM) DPW PKB Yogyakarta	2012-sekarang